



DEWANPERS

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8, Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta 10110
Telp.: (021) 3504874, 3504875, 3504877, 3521488 Fax.: (021) 3452030
Website: www.dewanpers.or.id E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Jakarta, 19 Desember 2018

Nomor : 686/DP-K/XII/2018
Perihal : Imbauan Dewan Pers Menjelang Natal 2018 dan Tahun Baru 2019

Kepada Yth.

1. **Panglima TNI**
2. **Kapolri**
3. **Sekretaris Negara**
4. **Menteri Dalam Negeri**
5. **Menteri Komunikasi dan Informatika**
6. **Pimpinan BUMN/BUMD**
7. **Pimpinan Perusahaan**
8. **Karo Humas dan Protokoler Pemprov, Pemkab, Pemkot se-Indonesia di Indonesia**

Menjelang Hari Raya Natal 2018 yang jatuh pada 25 Desember 2018 ini dan Tahun Baru 2019, Dewan Pers mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan Tunjangan Hari Raya (THR), permintaan barang, permintaan sumbangan dalam bentuk apapun yang mungkin diajukan oleh organisasi pers, perusahaan pers, ataupun organisasi wartawan. Hal ini untuk menghindari penipuan dan penyalahgunaan profesi wartawan oleh para oknum yang mengaku-ngaku sebagai wartawan, organisasi wartawan, organisasi perusahaan pers, ataupun media.

Sikap Dewan Pers ini dilandasi sikap moral dan etika profesi dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme kewartawanan. Juga untuk mendukung upaya pemberantasan praktek korupsi yang sedang marak saat ini. Dewan Pers tak bisa menorerir adanya praktek buruk dimana wartawan, perusahaan pers, atau organisasi wartawan yang banyak bermunculan belakangan ini meminta-minta sumbangan, bingkisan ataupun THR.

Pemberian THR kepada wartawan adalah menjadi kewajiban setiap perusahaan pers. Bila ada oknum wartawan yang mengaku dari media ataupun sebuah organisasi wartawan menghubungi Bapak/Ibu silakan ditolak saja. Apabila mereka meminta dengan cara memaksa, memeras, atau bahkan mengancam, sebaiknya mencatat identitas atau nomor telepon atau alamat mereka dan melaporkannya ke kantor polisi terdekat. Bisa juga melaporkannya ke kantor Dewan Pers.


Perlu dicatat bahwa organisasi perusahaan pers dan organisasi wartawan yang telah terverifikasi serta menjadi konstituen Dewan Pers adalah Serikat Perusahaan Pers (SPS),

Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), dan Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI) yang merupakan konstituen Dewan Pers dari unsur asosiasi perusahaan pers. Sedangkan konstituen Dewan Pers mewakili organisasi watawan adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI).

Dewan Pers mengimbau kepada semua pihak untuk tidak melayani permintaan THR, bingkisan, atau sumbangan apapun terkait Hari Raya Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 dari pihak yang mengaku-aku sebagai konstituen Dewan Pers. Hal yang sama Dewan Pers tak mengizinkan konstituen Dewan Pers untuk melakukan hal yang sama.

Demikian. Imbauan ini dibuat dalam rangka menjaga integritas wartawan Indonesia dan meningkatkan mutu kehidupan pers nasional.

Dewan Pers



Yosep Adi Prasetyo

Ketua

DEWANPERS